

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan pilar utama dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Realitanya, kawasan perkotaan di Indonesia masih terus dibayangi oleh persoalan sosial yang menahun, salah satunya adalah tingginya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kemunculan fenomena PMKS ini dipicu oleh akumulasi faktor yang kompleks dan saling berkaitan, mulai dari rendahnya akses terhadap pendidikan berkualitas hingga kondisi lingkungan sosial yang tidak mendukung perkembangan individu. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan kondisi ekonomi yang memprihatinkan, tetapi juga menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi oleh pemerintah pusat dan daerah.

PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial). Permensos RI No.08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS, saat ini terdapat 26 jenis. Kategori ini mencakup kelompok masyarakat yang mengalami hambatan sosial meliputi: Kategori Anak, Kategori Penyandang Disabilitas & Lanjut Usia, Kategori Tuna Sosial & Korban Penyalahgunaan, Kategori Korban Kekerasan & Eksploitasi, serta Kategori Keluarga & Komunitas.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Rendahnya tingkat pendapatan dan keterbatasan ekonomi memperbanyak jumlah masyarakat rentan yang terjebak ke dalam kategori PMKS (Nuriana, 2017). Pihak pemerintah akhirnya membuat program dengan istilah PMKS yang terdiri dari beberapa masalah di Indonesia.

Secara nasional, besarnya skala permasalahan ini tecermin dari data BPS 2026, yang mencatat bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 23,36 juta orang atau sekitar 8,25% dari total 287,19 juta jiwa populasi penduduk. Kondisi ini secara eksplisit mengaktifkan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan ini mewajibkan pemerintah merumuskan kebijakan dan program perlindungan sosial untuk mengentaskan kemiskinan.

Salah satu kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang erat kaitannya dengan persoalan kemiskinan adalah tuna susila. Permasalahan tuna susila tidak hanya dipengaruhi oleh aspek moral maupun sosial, tetapi juga oleh tekanan ekonomi yang menyebabkan individu memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi tersebut menjadikan sebagian masyarakat

memilih bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) sebagai alternatif untuk mempertahankan keberlangsungan hidup.

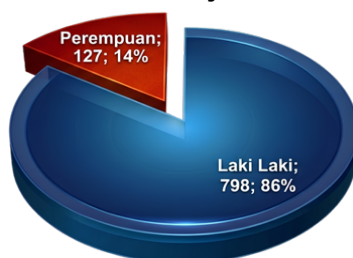
Keterkaitan antara kemiskinan dan praktik tuna susila tidak hanya terlihat pada proses seseorang memasuki pekerjaan tersebut, tetapi juga pada tingginya risiko untuk kembali menjalaninya setelah mengikuti program rehabilitasi. Penelitian Erina Khoirunnisa (2016) yang berjudul *Potret Pro-Woman Policy* menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan merupakan faktor krusial yang memengaruhi keberlangsungan hidup mantan Pekerja Seks Komersial (PSK). Keterbatasan ekonomi dan sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak menyebabkan sebagian individu memilih menjadi PSK sebagai strategi bertahan hidup.

Di sisi lain, ketika program rehabilitasi dan pemberdayaan belum mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, kondisi kemiskinan yang masih dialami mantan PSK meningkatkan risiko mereka kembali menjalani pekerjaan tersebut (residivisme). Kemiskinan tidak hanya menjadi faktor pendorong seseorang memasuki praktik tuna susila, tetapi juga menjadi faktor yang menyebabkan mantan PSK kembali terjerumus setelah menjalani pembinaan. Efektivitas kebijakan rehabilitasi tidak cukup diukur dari keberhasilan penjangkauan dan pembinaan, tetapi juga dari kemampuannya meningkatkan kesejahteraan ekonomi sehingga penerima manfaat tidak kembali ke praktik tuna susila.

Fenomena PMKS ini merefleksikan tantangan sosial regional di Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur yang dibarengi dengan ketimpangan sosial dan ekonomi. Disfungsi sosial akhirnya muncul dipicu oleh kemiskinan, rendahnya pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, serta lemahnya lingkungan pendukung. Kasus ini menjadi salah satu perhatian serius karena tidak hanya berkaitan dengan aspek moral dan sosial, tetapi juga menyangkut persoalan ekonomi, kesehatan (seperti risiko penyebaran HIV/AIDS), keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di kota Makassar tercatat sebagai salah satu daerah penyumbang dengan estimasi kasus HIV/AIDS tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2021 tercatat 1.490 kasus, kemudian 2022 melonjak menjadi 2.069 kasus, hingga 2023 mencapai 2.098 kasus. Tren kasus ini terus berlanjut hingga tahun 2024, di mana Kota Makassar mendeteksi 925 kasus baru dari 48.139 pemeriksaan yang dilakukan. Eskalasi tahunan ini menunjukkan bahwa HIV/AIDS di Kota Makassar masih menjadi persoalan krusial.

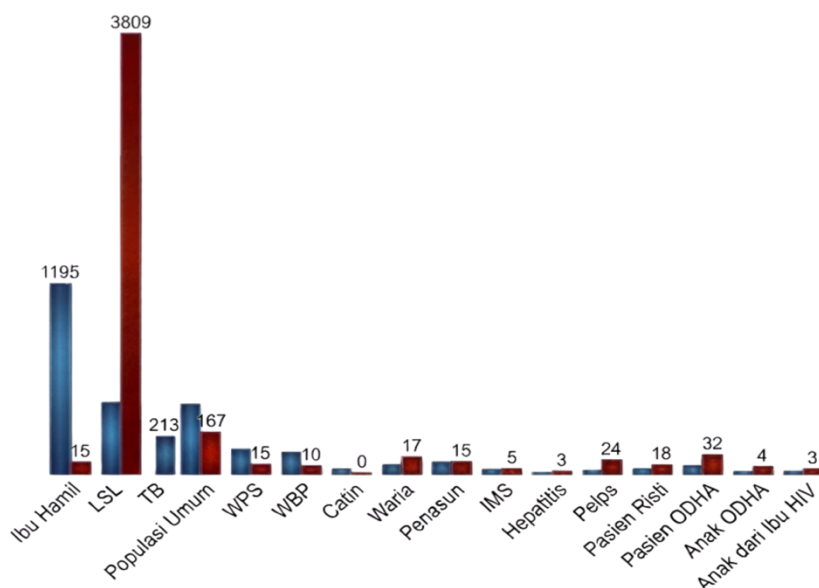
Gambar 1.1 Jumlah HIV berdasarkan jenis kelamin Kota Makassar 2024



Sumber: Dinas Kesehatan 2024

Berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa laki-laki mendominasi kasus HIV di Kota Makassar pada tahun 2024 dengan 798 kasus (86,3%) dan perempuan 127 kasus (13,7%). Fenomena ini erat kaitannya dengan meningkatnya penularan HIV di kalangan Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL), yang termasuk dalam kelompok berisiko tinggi terhadap infeksi HIV/AIDS dimana sebagian besar merupakan Tuna Susila. Data jumlah pemeriksaan HIV dengan temuan kasus di Kota Makassar tahun 2024 menyebutkan bahwa meskipun kelompok ibu hamil paling banyak melakukan pemeriksaan dengan total 22.703 orang, namun pada kelompok LSL justru yang tertinggi, yakni 3.809 kasus positif dari 7.008 pemeriksaan atau sebesar (54%).

Gambar 1.2 Temuan Kasus HIV Positif per Kelompok Risiko



Sumber: Dinas Kesehatan 2024

Secara makro, dinamika permasalahan publik yang menuntut kapasitas kebijakan tinggi di Indonesia adalah penanganan Pekerja Seks Komersial (PSK). Kemenkes RI (2020) memproyeksikan jumlahnya masif di berbagai kota besar hingga mencapai 150.000–200.000 individu. Program "Indonesia Bebas Lokalisasi" dari Kemensos, justru memicu pergeseran pola menjadi prostitusi daring dan menjamurnya hiburan malam ilegal (Jones et al., 2018). Fenomena nasional ini menegaskan bahwa penanganan tuna susila tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara represif jangka pendek tetapi ketajaman analisis serta operasional kebijakan yang adaptif dan komprehensif.

Tuna susila atau Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah individu yang melakukan aktivitas seksual dengan orang lain sebagai bentuk pertukaran atas imbalan tertentu, baik berupa uang, barang, maupun bentuk kompensasi lainnya. Dengan demikian, karakteristik utama yang membedakan praktik pekerja seks komersial dari hubungan seksual lainnya bukan terletak pada sering atau tidaknya seseorang berganti pasangan seksual, melainkan pada adanya unsur transaksi

ekonomi yang menjadi tujuan dari aktivitas tersebut. Imbalan tersebut dapat diterima secara langsung maupun tidak langsung sebagai sumber penghidupan atau keuntungan ekonomi (Kartono, 2014; Koentjoro, 2004).

Dalam praktiknya, pekerja seks komersial dapat berupa perempuan maupun laki-laki yang menawarkan layanan seksual. Pelanggan tersebut dapat berasal dari jenis kelamin yang berbeda maupun sesama jenis, bergantung pada karakteristik layanan yang diberikan. Oleh karena itu, tuna susila tidak dapat dimaknai hanya sebagai perilaku berganti-ganti pasangan seksual, tetapi lebih tepat dipahami sebagai aktivitas seksual yang dilakukan dengan motif komersial atau memperoleh imbalan. Perspektif ini menjadi dasar dalam berbagai kebijakan kesejahteraan sosial, di mana penanganannya tidak hanya berfokus pada aspek moral, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, kesehatan, dan perlindungan sosial yang menjadi alasan keterlibatan seseorang dalam praktik tersebut.

Dalam perspektif sosiologi, pekerja seks komersial termasuk dalam kategori patologi sosial karena dianggap bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Prostitusi dipandang sebagai perilaku menyimpang yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap individu maupun lingkungan sosial. Berpotensi memicu tindak kriminalitas dan penyakit sosial lainnya, juga sering dikaitkan dengan meningkatnya angka eksploitasi, perdagangan manusia (*human trafficking*), dan kerentanan perempuan terhadap kekerasan sosial maupun ekonomi.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan berbagai regulasi dalam upaya menangani masalah kesejahteraan sosial ini. UUD 1945 Pasal 34 Ayat (1) ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, sebagai langkah turunan pemerintah Kota Makassar mengeluarkan berbagai kebijakan daerah untuk menangani PMKS melalui pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen, serta Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam penanganan PMKS.

Berbagai kebijakan dan regulasi telah diterapkan, kenyataannya jumlah PMKS di Kota Makassar, khususnya kategori tuna susila, justru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Makassar, jumlah tuna susila yang terjaring razia dan masuk dalam pembinaan mengalami lonjakan yang sangat signifikan dalam tiga tahun terakhir. Lonjakan ini diperparah oleh pergeseran modus operandi prostitusi yang kini masif bermigrasi ke ranah digital (online).

Tabel 1.1 Data Tuna Susila RPTC Kota Makassar

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Total
		Perempuan	Laki-Laki	
1.	2022	19	3	22
2.	2023	99	89	185
3.	2024	147	113	260

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar

Lonjakan data dari 22 orang pada tahun 2022 menjadi 260 orang pada tahun 2024 ini memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas intervensi kebijakan yang dilakukan, Apakah peningkatan angka ini merefleksikan keberhasilan aparat dalam melakukan razia (aspek represif), atau justru mengindikasikan kegagalan program rehabilitasi (aspek kuratif) yang membuat para mantan tuna susila kembali turun ke jalan (residivisme).

Urgensi penelitian ini bertumpu pada kenyataan bahwa penanganan kasus tuna susila di Kota Makassar saat ini berada pada titik kritis. Pertama, ada urgensi ekonomi dan sosial di mana kegagalan rehabilitasi menyebabkan pemborosan anggaran daerah (APBD) karena anggaran yang digelontorkan untuk pembinaan tidak menghasilkan output kemandirian ekonomi bagi klien. Kedua, ada urgensi kesehatan publik mengingat tingkangnya transmisi penyakit menular seksual di wilayah urban jika mata rantai prostitusi tidak diputus lewat rehabilitasi yang komprehensif. Ketiga, terdapat urgensi institusional, lonjakan data di atas menuntut adanya evaluasi mendalam terhadap kapasitas Dinas Sosial dan unit pelaksana teknisnya dalam mengelola program dari hulu ke hilir.

Pelaksanaan penanganan PMKS tuna susila Kota Makassar melalui Dinas Sosial mengandalkan program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC). RPTC berfungsi sebagai garda terdepan penanganan sebagai tempat penampungan dan pembinaan sementara bagi PMKS yang terjaring razia sebelum mendapatkan rujukan rehabilitasi lanjutan, seperti ke Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mattiro Deceng. Lembaga rehabilitasi tersebut, para tuna susila diberikan bimbingan sosial, mental, agama, serta pelatihan keterampilan kerja (seperti tata boga, tata rias, dan menjahit) agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal dan mandiri.

Implementasi program rehabilitasi sosial di RPTC dan lembaga rujukan masih menghadapi benturan laten di lapangan. Evaluasi terdahulu menunjukkan bahwa proses rehabilitasi belum berjalan maksimal akibat lemahnya sistem pengawasan, rendahnya kesadaran serta motivasi internal klien dalam mengikuti pembinaan, hingga keterbatasan anggaran pemerintah untuk melakukan monitoring pasca-rehabilitasi. Fenomena residivisme di mana mantan PSK kembali ke dunia prostitusi setelah keluar dari panti masih terus berulang. Kondisi ini menegaskan bahwa penyelesaian masalah tidak bisa lagi dibebankan pada tataran teknis pembinaan semata, melainkan pada bagaimana pemerintah daerah dalam mengelola, mengoordinasikan, dan mengevaluasi program secara berkelanjutan.

Keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menjalankan kebijakan secara efektif. Kemampuan tersebut dikenal dengan konsep *Policy Capacity*, yaitu kapasitas pemerintah dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik (Wu et al., 2015). *Policy Capacity* mencakup kemampuan analitis (*analytical*), operasional (*operational*), dan politik (*political*) yang dimiliki oleh pemerintah maupun lembaga pelaksana kebijakan. Penanganan PMKS kasus tuna susila, menjadi instrumen krusial mengingat permasalahan ini bersifat multidimensi, kompleks, serta melibatkan konvergensi multi-aktor di daerah. Koordinasi, sumber daya, serta kejelasan arah strategi sangat diperlukan agar program dapat mencapai sasarannya.

Beberapa Penelitian terdahulu yang mengkaji fenomena tuna susila di Kota Makassar telah dilakukan oleh Gozali (2019), yang menyimpulkan bahwa faktor pendorong utama seseorang menjadi pekerja seks komersial (PSK) didominasi oleh klaster ekonomi, disfungsi keluarga, dan tekanan lingkungan sosial. Penanganan masalah melalui tindakan preventif dan represif oleh aparat penegak hukum serta Dinas Sosial. Penelitian melihat dari segi kriminologi dan hukum sosiologis, dan belum menganalisis secara mendalam bagaimana kapasitas manajerial institusi publik dalam merancang program rehabilitasi pasca-razia. Keterbatasan tersebut memberikan ruang bagi penelitian ini untuk meninjau penanganan tuna susila dari aspek dinamika administratif dan kapasitas internal instansi pelaksana.

Penelitian Ramadhani et al. (2017) berjudul *Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila (WTS) di BRSKW Palimanan Cirebon* berfokus pada pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap WTS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penerimaan klien, asesmen, bimbingan sosial, bimbingan mental, pelatihan keterampilan, hingga terminasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat eks WTS yang kembali menjalani pekerjaan sebelumnya setelah menyelesaikan program rehabilitasi. Penelitian ini lebih berfokus pada proses rehabilitasi yang diterima oleh klien dan belum mengkaji kemampuan lembaga rehabilitasi dan kapasitas organisasi, SDM, anggaran, serta dukungan kelembagaan memengaruhi keberhasilan rehabilitasi.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Putri dan Pratimaratri (2022) Al Aqsath dan Edlina (2023) tentang *Pembinaan WTS pada Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok* tentang rehabilitasi sosial yang diberikan melalui bimbingan fisik, mental, sosial, spiritual, dan pelatihan keterampilan. Hasil penelitian menunjukkan program rehabilitasi berjalan sesuai dengan tujuan pembinaan sosial, meskipun masih ditemukan keterbatasan anggaran dan jumlah instruktur yang tersedia. Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan dan hambatan yang dihadapi tanpa menganalisis lebih lanjut apakah kendala tersebut berkaitan dengan kapasitas kebijakan atau organisasi lembaga pelaksana. Aspek kemampuan kelembagaan dalam mengelola program rehabilitasi masih belum menjadi fokus kajian.

Penelitian yang dilakukan oleh Astika et al. (2025) membahas hubungan sosial yang terjalin antara wanita tuna susila sebagai penerima manfaat dengan pekerja sosial selama proses rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan dipengaruhi oleh adanya hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, komunikasi yang efektif, kerja sama, serta profesionalisme pekerja sosial dalam memberikan pelayanan. Penelitian tersebut juga belum membahas bagaimana kapasitas organisasi, termasuk aspek analitis, operasional, dan politik, memengaruhi efektivitas program rehabilitasi sosial bagi wanita tuna susila. Penelitian ini mengenai kapasitas kebijakan RPTC dalam penanganan tuna susila menjadi penting untuk mengisi kekosongan kajian yang belum diteliti sebelumnya.

Implementasi kebijakan yang bersinggungan dengan ketertiban umum juga ditemukan dalam studi mengenai Tempat Hiburan Malam (THM) di Jalan Nusantara Kota Makassar oleh Pemerintah Kota Makassar 2021 Santi (2021). Penelitian tersebut menemukan bahwa praktik prostitusi terselubung tetap langgeng akibat lemahnya penegakan regulasi serta longgarnya pengawasan horizontal antardinas

terkait. Studi ini fokus utamanya berada pada evaluasi kebijakan makro ruang perkotaan dan penegakan peraturan daerah mengenai ketertiban, bukan pada kapasitas internal institusi pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial. Hal tersebut mempertegas adanya kesenjangan literatur mengenai kesiapan, kapabilitas, dan daya dukung internal lembaga sosial pada tingkat operasional.

Secara lebih spesifik, penelitian terbaru oleh Maghfira (2025) telah mengkaji tata kelola Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Kota Makassar melalui perspektif *Public Social Partnership* (PSP). Studi ini menemukan bahwa kemitraan multi-aktor dalam program RPTC belum berjalan optimal. Studi Maghfira (2025) memiliki kemiripan lokus di RPTC Makassar, namun penelitian tersebut menitikberatkan fokusnya pada pola tata kelola kemitraan lintas sektor (governansi jejaring). Aspek dari segi fundamental mengenai *Policy Capacity* (kapasitas analitis, operasional, dan politik) internal organisasi secara mandiri dalam merespons lonjakan kasus tuna susila belum dianalisis secara komprehensif, yang mana menjadi kebaruan (*novelty*) dan fokus utama dalam penelitian ini.

Uraian di atas, dapat dipahami bahwa penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada kasus tuna susila membutuhkan kapasitas kebijakan yang kuat agar program rehabilitasi dan pembinaan dapat berjalan secara optimal. *Policy Capacity* menjadi aspek penting untuk melihat sejauh mana kemampuan pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial dan RPTC Kota Makassar, dalam menyusun strategi, mengelola sumber daya, melakukan koordinasi antar lembaga, serta memastikan keberlanjutan program penanganan PMKS kasus tuna susila. Atas dasar permasalahan tersebut, peneliti mengkaji **“Policy Capacity Program Rumah Perlindungan Dan Trauma Centre (RPTC) Dalam Penanganan Tuna Susila Di Kota Makassar”**.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini :

1. Bagaimana Kapasitas Analitis (*Analytical Capacity*) dalam Program Rumah Perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) pada penanganan tuna susila di Kota Makassar?
2. Bagaimana Kapasitas Operasional (*Operational Capacity*) dalam Program Rumah Perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) pada penanganan tuna susila di Kota Makassar?
3. Bagaimana Kapasitas Politik (*Political Capacity*) dalam Program Rumah Perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) pada penanganan tuna susila di Kota Makassar?

1.2 Tinjauan Teori

Penelitian ini menggunakan teori *Policy Capacity* Tingkat Organisasi yang merujuk pada hasil penelitian yang dirumuskan oleh tiga orang ilmuwan sosial yaitu Wu, Ramesh, dan Howlett dalam jurnal mereka yang berjudul *“Policy Capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities”*.

As the set of skills and resources or competences and capabilities necessary to perform policy functions. Following on analysis, key skills or competences which comprise Policy Capacity can be categorized into three types: analytical,

operational and political. Each of these three competences involves resources or capabilities at three different levels individual, organizational, and systemic generating nine basic types of policy-relevant capacity (Wu. X, et al, 2017:167).

Policy Capacity (Kapasitas Kebijakan) merupakan aspek fundamental dalam kajian kebijakan publik karena mencerminkan kemampuan suatu entitas pemerintahan dalam menyusun proses pengambilan keputusan, menjalin koordinasi antarlembaga, serta menganalisis kebijakan yang sedang dan akan dijalankan. *Policy Capacity* merupakan suatu variabel yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan. Menurut Gleeson et al. (2011), kapasitas kebijakan merupakan kemampuan dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan secara efektif. Sementara itu, Wu et al. (2015) mendefinisikan *Policy Capacity* sebagai hasil perpaduan antara keterampilan (skills) dan sumber daya (resources) pada setiap tingkatan, baik individu, organisasi, maupun sistem.

Policy Capacity menjadi landasan konseptual untuk memahami kompetensi dan sumber daya yang diperlukan guna merancang serta mengimplementasikan kebijakan publik secara efektif. Ketiga jenis kapasitas tersebut perlu dimiliki baik oleh individu, organisasi, maupun sistem pemerintahan secara keseluruhan. Hal ini penting, terutama dalam menghadapi dinamika permasalahan publik yang semakin kompleks. Peningkatan kapasitas kebijakan juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk merespons kebutuhan masyarakat secara lebih tepat, cepat, dan relevan terhadap konteks sosial-politik yang berkembang. Tanpa kapasitas yang kokoh, kebijakan yang dirancang dengan baik di tingkat regulasi akan mengalami kelumpuhan saat dieksekusi di lapangan (Painter & Pierre, 2005).

Teori ini mencakup tiga variabel utama untuk menganalisis kapasitas suatu organisasi pada setiap level individu, Organisasi dan Sistem, dimana fokus penelitian ini yaitu: kapasitas analitis organisasi, kapasitas operasional organisasi, dan kapasitas politik organisasi. Peneliti memilih teori ini karena dinilai relevan untuk mengevaluasi kapasitas kebijakan dalam pelaksanaan Program Rumah Perlindungan Dan Trauma Centre (RPTC) Dalam Penanganan Tuna Susila Di Kota Makassar.

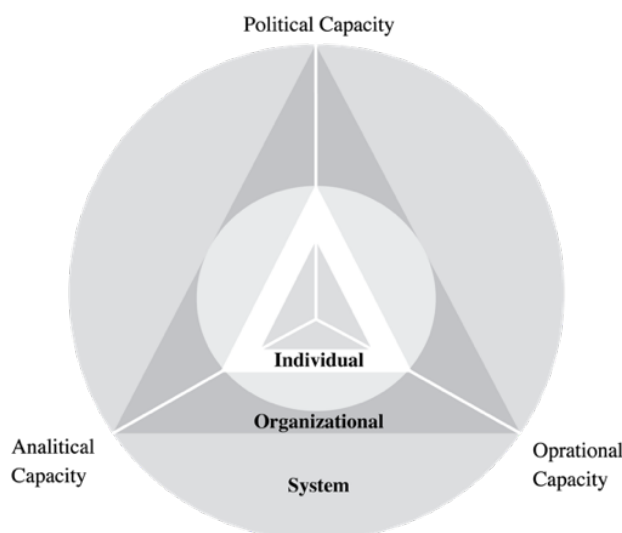
Pendekatan ini dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap kemampuan organisasi dalam merumuskan kebijakan berbasis data (kapasitas analitis), menjalankan kebijakan secara efektif (kapasitas operasional), serta membangun dukungan dan legitimasi dari aktor-aktor politik dan masyarakat (kapasitas politik). Ketiga aspek dalam teori ini dianggap penting dalam memastikan bahwa upaya penanganan tuna susila di Kota Makassar dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan oleh Rumah Perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) bersama Pemerintah Kota Makassar, dinas sosial, dan institusi terkait lainnya di Kota Makassar.

Perbandingan pendekatan dari teori *Policy Capacity* yang dikemukakan oleh Erik Baekkeskov dalam *Policy Capacity: evolving theory and missing links*, kerangka yang ditawarkan oleh Wu, X., at al. dinilai lebih relevan dengan konteks lokal program penanganan tuna susila. Kerangka ini memberikan pendekatan konseptual yang lebih mendalam dan terstruktur, khususnya dalam mengevaluasi aspek-aspek

kapasitas kebijakan seperti kemampuan analisis, operasional, dan politik, serta menyoroti pentingnya sumber daya baik dari sisi internal organisasi Rumah Perlindungan dan Trauma *Centre* (RPTC) maupun kapasitas sistemik di Kota Makassar. Pendekatan Wu, X., et al yang lebih terfokus dan mendetail dalam menjelaskan konsep *Policy Capacity* sangat sesuai diterapkan dalam kajian administrasi publik.

Konteks implementasi kebijakan, kapasitas kebijakan memegang peran penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan. Meningkatkan kapasitas kebijakan diharapkan dapat memperkuat kualitas pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Hubungan erat antara kapasitas kebijakan dan organisasi pelaksana menjadi hal yang krusial, sebab keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan organisasi dalam merespons berbagai tantangan. Kapasitas kebijakan yang memadai berkontribusi terhadap keberhasilan dan kualitas hasil suatu kebijakan. Rendahnya kapasitas sebaliknya kerap dikaitkan sebagai penyebab utama dalam kegagalan implementasi kebijakan serta kurang optimalnya pencapaian hasil kebijakan (Fukuyama, 2013; Wu, X., et al., 2017:1).

Gambar 1.3 *Policy Capacity Framework*



Sumber : *Policy Capacity and Governance* Wu. X., et.al (2017)

Teori *Policy Capacity* merujuk pada tiga orang ilmuwan sosial yaitu Xun Wu, Michael Howlett dan M. Ramesh dalam buku "*Policy Capacity and Governance*", dalam buku tersebut didefinisikan oleh Gleeson et al. (2009, 2011), sebagai seperangkat keterampilan dan sumber daya atau kompetensi dan kapabilitas untuk menjalankan fungsi kebijakan. Keterampilan atau kompetensi dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: analitis, operasional dan politik.

Tabel 1.2 Analisis *Policy Capacity*

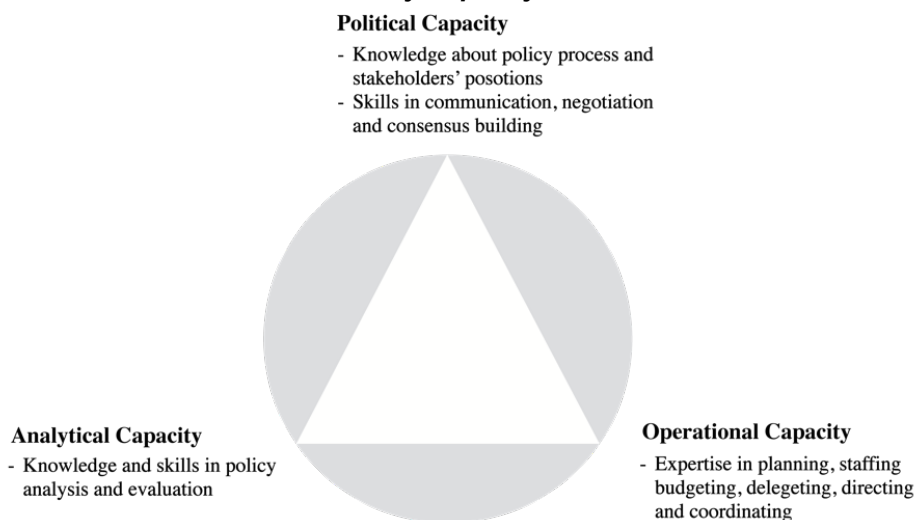
Tingkat	Keterampilan dan kompetensi		
	Analitis	Operasional	Politik
Individu	Kapasitas Analitis Individu	Kapasitas Oprasional Individu	Kapasitas Politik Individu
Organisasi	Kapasitas Analitis Organisasi	Kapasitas Oprasional Organisasi	Kapasistas Politik Organisasi
Sistem	Kapasitas Analitis yang Sistematis	Kapasitas Oprasional yang Sistematis	Kapasitas Politik yang Sistematis

Sumber : *Policy Capacity and Governance* Wu. X, et.al (2017)

1. Individu

Kapasitas analitis individu adalah "kemampuan individu dalam organisasi yang berkaitan dengan kebijakan untuk menghasilkan analisis yang bernilai mengenai topik yang diminta atau yang mereka pilih sendiri" (Howlett 2009; Howlett 2015). Kapasitas ini mencakup keterampilan atau kompetensi individu para analis dan praktisi kebijakan (Colebatch, 2006; 2011). Bentuk kapasitas kebijakan ini tidak hanya milik pemerintah tapi entitas lain seperti lembaga penyelidikan independen, LSM, dan kelompok lobi juga membutuhkannya.

Gambar 1.4 *Policy Capacity At Individual Level*



Sumber : *Policy Capacity and Governance* Wu. X, et.al (2017)

Pal dan Clark (2015) menekankan pentingnya memahami politik tidak hanya dalam lingkup yang langsung, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas. Mereka menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam tentang politik di kedua bidang tersebut sangat penting bagi aktor kebijakan individu untuk dapat berkontribusi secara efektif dalam proses kebijakan. Identifikasi pemangku kepentingan adalah kunci, memahami kepentingan dan ideologi dasar mereka, serta memahami dinamika kompleks di antara mereka adalah atribut esensial

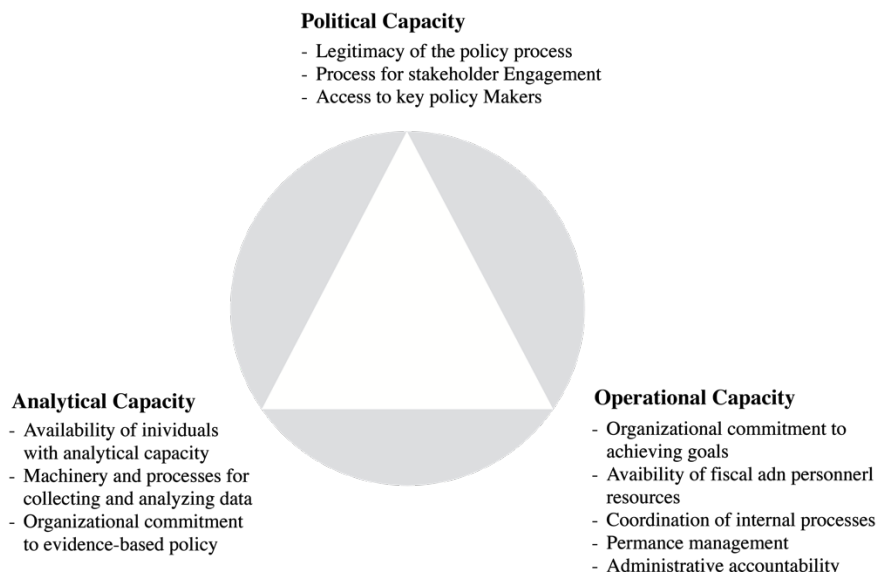
bagi manajer publik yang sukses. Sama pentingnya adalah kemampuan untuk mengenali kompromi politik yang diperlukan untuk memfasilitasi kesepakatan di antara aktor dan kepentingan yang bersaing.

2. Organisasi

Pada tingkat organisasi, kapasitas analitis memerlukan ketersediaan individu yang memiliki keterampilan analitis, serta proses pengumpulan dan analisis data, ditambah dengan komitmen organisasi terhadap kebijakan berbasis bukti (Pattyn dan Brans 2015). Sistem informasi yang efisien untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi di dalam dan antar lembaga sektor publik sangat penting dalam konteks penekanan saat ini pada kebijakan berbasis bukti, tidak hanya memerlukan kemampuan untuk menganalisis data juga ketersediaannya secara tepat waktu dan sistematis (Wu et al. 2015, 169).

Kapasitas operasional organisasi menggambarkan struktur internal lembaga publik dan hubungannya dengan lembaga legislatif dan eksekutif, serta pelatihan dan tujuan pegawai negeri yang bekerja di dalamnya (Peters 2015). Kapasitas politik organisasi mencakup pembinaan hubungan dengan mitra tata kelola dan masyarakat. Pemerintah harus mampu mengidentifikasi suatu masalah, dan secara aktif melibatkan mereka dalam penyelesaiannya. Dunlop (2015) juga berpendapat membangun komunikasi dua arah memberdayakan warga untuk memantau aktivitas negara, berpartisipasi dalam dialog dengan aktor negara mengenai isu yang menjadi perhatian dan mempengaruhi hasil politik.

Gambar 1.5 Policy Capacity At Organizational Level



Sumber : *Policy Capacity and Governance* Wu. X, et.al (2017)

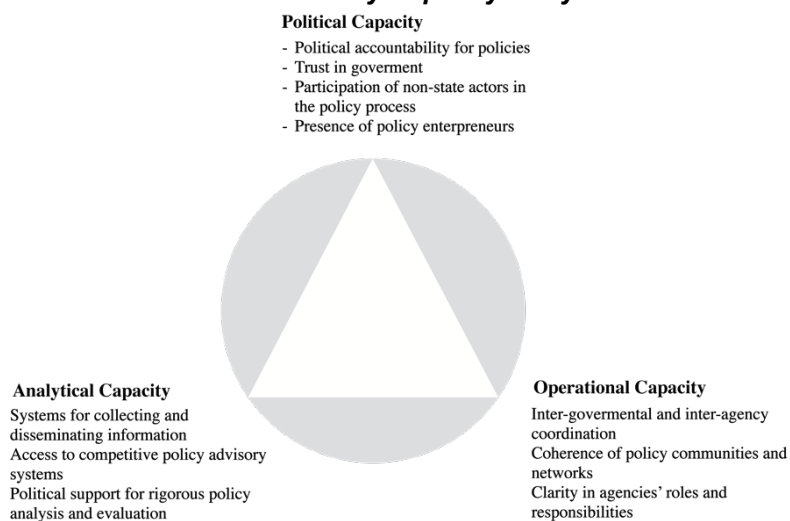
3. Sistem

Konsep ini menekankan bahwa kemampuan suatu negara atau sistem pemerintahan dalam menghasilkan kebijakan yang efektif tidak hanya

bergantung pada kapasitas individu maupun organisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan dan hubungan antarlembaga yang mendukung proses kebijakan. Menurut Fukuyama (2004; 2013), kapasitas negara mencakup prasyarat institusional dan relasional yang memengaruhi kemampuan pemerintah dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta menegakkan kebijakan dan hukum secara efektif.

Laporan awal Bank Dunia (1997) mendefinisikan kapasitas negara sebagai kemampuan untuk melaksanakan dan mendorong tindakan kolektif (the ability to undertake and promote collective action) secara efisien. Kajian mengenai kapasitas negara kemudian berkembang dalam disiplin administrasi publik, terutama melalui penelitian yang mengkaji peran negara dalam mengelola pembangunan ekonomi (Evans, 1995; Weiss & Hobson, 1995). Pada awal perkembangannya, kajian tersebut lebih banyak menitikberatkan pada kinerja ekonomi sebagai indikator utama efektivitas negara, sekaligus berupaya menjelaskan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan negara dalam mencapai tujuan pembangunan.

Gambar 1.6 Policy Capacity At System Level



Sumber : *Policy Capacity and Governance* Wu. X, et.al (2017)

Kapasitas kebijakan pada level individu berfokus pada pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan aktor atau pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Kapasitas kebijakan pada level sistem menitikberatkan pada kemampuan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh, termasuk dukungan politik, legitimasi, kerangka regulasi, serta hubungan antarlembaga dalam menghasilkan dan mempertahankan kebijakan publik. Kapasitas kebijakan pada level organisasi berfokus pada kemampuan suatu organisasi dalam mengelola sumber daya, menyusun mekanisme kerja, membangun koordinasi, serta melaksanakan program secara efektif untuk mencapai tujuan kebijakan.

Penelitian ini menggunakan kapasitas kebijakan pada level organisasi (*organizational Policy Capacity*) karena objek penelitian adalah Program Rumah Perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) sebagai organisasi pelaksana di bawah Dinas Sosial Kota Makassar. Fokus penelitian untuk menganalisis kemampuan organisasi RPTC dalam melaksanakan program penanganan tuna susila yang tercermin melalui pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan asesmen dan rehabilitasi, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, pemanfaatan sumber daya, serta evaluasi pelaksanaan program. Oleh karena itu, level organisasi dinilai paling sesuai untuk menjelaskan sejauh mana kapasitas kebijakan RPTC mendukung keberhasilan penanganan tuna susila di Kota Makassar. Kapasitas Kebijakan dengan menggunakan indikator yang terdapat dalam teori ***Policy Capacity level Organisasi*** oleh x. Wu et al (2017) yakni sebagai berikut:

1. Kapasitas Analitis (*Analytical Capacity*)

Kapasitas analitis merujuk pada ketersediaan individu dalam organisasi yang memiliki kemampuan analitis, didukung oleh instrumen dan proses untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menganalisis, serta menyebarluaskan data dan informasi, disertai dengan komitmen organisasi terhadap penerapan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Kapasitas ini menjadi semakin penting dalam mendukung pengumpulan dan penyebaran informasi, baik di dalam organisasi maupun lintas lembaga sektor publik, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih tepat, cepat, dan akurat.

Kapasitas analitis merujuk pada kemampuan organisasi, khususnya RPTC serta instansi terkait, untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data serta informasi terkait kasus tuna susila di Kota Makassar. Kemampuan tersebut mencakup pada riset berbasis bukti, mengidentifikasi pola dan faktor pendorong prostitusi, memetakan kelompok rentan, serta mengevaluasi alternatif kebijakan atau intervensi rehabilitasi yang paling efektif untuk menangani permasalahan tersebut secara sistematis. Kebutuhan akan kapasitas analitis ini menjadi penting seiring dengan prostitusi modern yang kini telah bertransformasi ke dalam ekosistem digital terselubung.

2. Operasional (*Operational Capacity*)

Kapasitas operasional merujuk pada kemampuan organisasi dalam memastikan kebijakan atau program dapat diimplementasikan secara efektif melalui komitmen organisasi untuk mencapai tujuan, ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya fiskal yang memadai, koordinasi proses internal yang baik, manajemen kinerja yang terukur, serta akuntabilitas administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kapasitas ini mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola seluruh sumber daya dan proses operasional agar pelaksanaan kebijakan berjalan secara efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kapasitas operasional menggambarkan sejauh mana RPTC sebagai sebuah organisasi mampu mengimplementasikan program penanganan tuna susila secara efisien dan efektif. Kapasitas operasional ini mencakup kemampuan manajemen program di RPTC, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan layanan, pengelolaan anggaran, alokasi sumber daya

manusia dan fasilitas rehabilitasi (layanan medis, bimbingan psikologis, pembekalan keterampilan, dan bantuan hukum bagi binaan tuna susila), serta koordinasi antarunit kerja dan instansi terkait penanganan kasus ini.

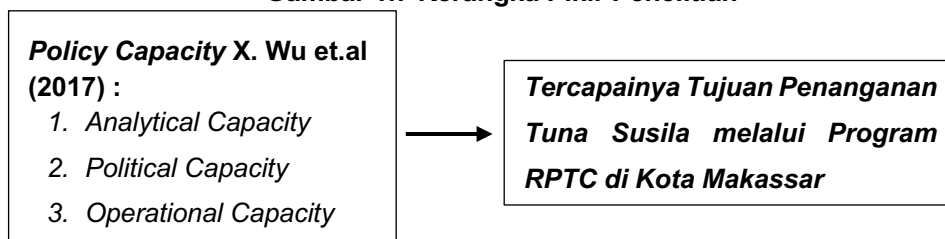
3. Kapasitas Politik (Political Capacity)

Kemampuan organisasi dalam membangun legitimasi proses kebijakan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta menjalin komunikasi dan memperoleh akses kepada pengambil kebijakan utama. Kapasitas ini mencerminkan kemampuan organisasi dalam membangun dukungan terhadap kebijakan melalui proses yang transparan dan akuntabel, mendorong partisipasi stakeholder dalam setiap tahapan kebijakan, serta memastikan adanya komunikasi yang efektif dengan para pengambil keputusan sehingga kebijakan dapat dirumuskan dan dilaksanakan secara optimal.

Kapasitas politik mencerminkan kemampuan organisasi dalam membangun dukungan dan legitimasi politik untuk menguatkan pelaksanaan program penanganan tuna susila di Kota Makassar. Upaya ini seperti menjalin komunikasi strategis dengan pemangku kepentingan termasuk Pemerintah Kota Makassar, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, serta masyarakat luas serta membentuk koalisi pendukung dan mengadvokasi pentingnya rehabilitasi sosial sebagai agenda bersama. Kapasitas ini juga berkaitan dengan kemampuan RPTC untuk bernegosiasi guna memperoleh dukungan kebijakan, alokasi anggaran, dan penguatan regulasi daerah yang berpihak pada keberlanjutan program penanganan tuna susila.

1.3 Kerangka Berpikir

Gambar 1.7 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Olahan Peneliti (2026)

1.4 Manfaat dan Tujuan Penelitian

1. Manfaat

Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai teori *Policy Capacity* oleh Xun Wu et al. (2017) dengan mengaplikasikannya pada isu yang sangat spesifik dan kompleks, yaitu penanganan kasus tuna susila. Studi ini akan menunjukkan bagaimana indikator kapasitas analitis, operasional, dan politik berinteraksi dan memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan dalam konteks yang sensitif dan menantang, seperti di wilayah dengan karakteristik perkotaan dan dinamika sosial yang dinamis seperti Kota Makassar.

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan model atau kerangka kerja *Policy Capacity* yang lebih adaptif dan relevan untuk isu-isu

rehabilitasi sosial di daerah dengan konteks sosial perkotaan yang unik. Selain itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman tentang tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan sosial, khususnya terkait penanganan tuna susila melalui program Rumah Perlindungan dan Trauma Centre (RPTC), dari perspektif kapasitas kelembagaan, sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada isu *Policy Capacity*, pelayanan kesejahteraan sosial, atau studi kasus di wilayah dengan karakteristik serupa.

Dari sisi akademis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan studi kasus dalam mata kuliah Kebijakan Publik, Administrasi Dari sisi praktisi, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Sosial Kota Makassar, UPT Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC), serta berbagai lembaga mitra dalam meningkatkan kapasitas kebijakan program penanganan tuna susila. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi terhadap aspek kapasitas analitis, operasional, dan politik, sehingga mendukung penyusunan strategi, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, optimalisasi sumber daya, serta pengembangan program rehabilitasi yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan penerima manfaat.

2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas kebijakan (*Policy Capacity*) Program Rumah Perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) dalam penanganan tuna susila di Kota Makassar berdasarkan teori *Policy Capacity* yang dikemukakan oleh Xun Wu et al. (2017). Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kapasitas analitis (*analytical capacity*) dalam perumusan dan pelaksanaan Program RPTC; (2) menganalisis kapasitas operasional (*operational capacity*) yang meliputi sumber daya, koordinasi, serta pelaksanaan program; (3) menganalisis kapasitas politik (*political capacity*) dalam membangun dukungan, kolaborasi, dan legitimasi kebijakan;

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2018), bahwa pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna yang dibentuk oleh individu atau kelompok terkait suatu persoalan sosial atau kemanusiaan. Peneliti menyusun gambaran yang menyeluruh dan mendalam, menganalisis data berbasis narasi, serta melaporkan pandangan informan secara detail melalui interaksi langsung di lapangan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengamatan terhadap perilaku dan keterlibatan partisipan dalam konteks alami.

Lebih lanjut, Creswell dalam *Qualitative Inquiry and Research Design* (2018) menguraikan lima jenis pendekatan kualitatif; biografi, fenomenologi, teori dasar (*grounded theory*), studi kasus, dan etnografi. Penelitian ini memilih pendekatan studi kasus, karena pendekatan ini memungkinkan eksplorasi secara intensif terhadap suatu fenomena atau peristiwa tertentu dalam waktu tertentu, baik pada individu, kelompok, atau institusi, dengan data yang kaya dan mendalam.

2.2 Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pemilihan desain ini didasarkan pada kemampuan studi kasus dalam menyajikan pemahaman mendalam terhadap suatu permasalahan spesifik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data yang rinci mengenai bagaimana *Policy Capacity* diterapkan dalam Program Penanganan Tuna Susila, khususnya melalui Program Rumah Perlindungan dan Trauma Centre (RPTC). Metode kualitatif dipilih untuk menggambarkan dinamika di lapangan secara deskriptif melalui teknik observasi, wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, serta dokumentasi. Pendekatan ini dianggap paling sesuai dalam memahami proses implementasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Makassar secara menyeluruh dan kontekstual.

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Penentuan Informan

Informan dipilih berdasarkan relevansi dan kapasitas mereka dalam memberikan informasi terkait topik yang diteliti. Informan dipilih secara purposive, yaitu secara sengaja dengan mempertimbangkan pengetahuan peneliti tentang konteks sosial masyarakat di lokasi penelitian. Adapun Informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Staf Bidang Rehabilitas Sosial Kota Makassar
- b. Kepala UPT RPTC Kota Makassar
- c. 3 Pekerja Sosial RPTC Kota Makassar
- d. Staf Monitoring dan Evaluasi Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya (YPKDS)

- e. Staf Dinas Sosial PPSKW Mattiro Deceng
- f. Orang Pekerja Seks Komersial (PSK) ; meliputi 2 Wanita Tuna Susila (WTS), 1 Lelaki Seks Lelaki (LSL)/Transpuan/waria dan Pria Tuna Susila (PTS)

2.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell (2018), terdapat beberapa teknik utama dalam pengumpulan data kualitatif, di antaranya:

a. Observasi

Observasi peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk mengamati aktivitas dan perilaku komunikasi yang dilakukan, Creswell (2013). Observasi dapat dikaitkan dengan proses merumuskan serta membandingkan permasalahan, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam guna merumuskan pertanyaan yang nantinya digunakan dalam penyusunan angket atau kuesioner. Observasi juga berperan dalam menentukan strategi pengumpulan data serta memilih bentuk pemahaman yang dinilai paling sesuai.

Peneliti dalam observasi ini mencatat segala hal yang dilihat, didengar, maupun dirasakan, sebab observasi berfokus pada pencatatan fakta, bukan pendapat pribadi. Observasi penelitian ini dimulai dengan menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan berdasarkan gambaran informasi yang telah diperoleh, serta menetapkan tujuan observasi dan memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya, oleh karena itu observasi melibatkan pencatatan data atau informasi yang ditemukan, baik berupa data primer maupun sekunder. Pelaksanaan observasi dilakukan secara langsung di lapangan, yakni di Kota Makassar, dengan menemui informan yang relevan.

b. Wawancara Mendalam

Menurut Creswell (2013), wawancara merupakan serangkaian Langkah prosedur, namun pada kenyataannya wawancara adalah hal penting yang digunakan untuk memverifikasi validitas, reliabilitas, dan generalisasi temuan atau penelitian sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara mendalam.

Pelaksanaan wawancara dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan panduan wawancara yang memuat beberapa pertanyaan yang telah disiapkan untuk diajukan kepada informan yang relevan. Wawancara ini dilakukan secara langsung, tatap muka antara pewawancara dan informan, dalam suasana santai agar informasi yang diberikan oleh informan dapat mengalir secara alami. Meskipun demikian, proses wawancara tetap dibatasi oleh fokus penelitian yang telah ditetapkan. Informan ditentukan secara purposive, yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan informan memahami konteks dan substansi permasalahan yang diteliti (Bungin, 2011).

c. Telaah dokumen

Creswell (2014) menyatakan bahwa telaah dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang berfungsi sebagai pelengkap terhadap data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Pengumpulan data pada tahap ini dilakukan dengan beragam dokumen yang dapat memberikan informasi tentang penelitian yang dilakukan.

Untuk keperluan penelitian, peneliti juga dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian baik itu berupa data statistik, maupun dokumen lainnya yang menunjang penelitian untuk membantu analisis. Menurut Creswell (2013), dokumen kualitatif merupakan dokumen publik ataupun dokumen privat. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen-dokumen, baik berupa dokumentasi pribadi maupun dokumentasi resmi yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Untuk sumber sekunder, peneliti mencari informasi dari berbagai penelitian sebelumnya, berita-berita yang tersedia di internet, serta data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

2.3.3 Teknik Analisis Data

Creswell (2018:262) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, umumnya prosedur yang diterapkan dimulai dari tahapan yang bersifat umum menuju langkah-langkah yang lebih spesifik. Meskipun analisis yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh strategi yang digunakan, idealnya proses tersebut tetap menggabungkan prosedur umum dengan tahapan khusus. Sementara itu, penelitian kualitatif adalah proses analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Setelah data terkumpul dalam periode tertentu, misalnya melalui wawancara, peneliti kemudian menganalisis jawaban yang diberikan oleh responden. Menurut Creswell (2018), teknik analisis data pada metode penelitian studi kasus (*case study*) harus dilakukan secara rinci dan detail. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan tahap di mana peneliti menyeleksi dan merangkum data dengan menitikberatkan pada informasi yang paling relevan. Pada proses ini, peneliti memfokuskan perhatian pada aspek-aspek penting, serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul dari data. Melalui reduksi, data yang dikumpulkan menjadi lebih terorganisir dan mudah dipahami, sehingga mendukung proses pengumpulan data selanjutnya.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Tahap penyajian data dilakukan dengan menampilkan hasil temuan dalam format yang sistematis dan terstruktur. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai hasil penelitian. Data yang ditampilkan secara ringkas, terperinci, dan tetap menyeluruh akan memudahkan peneliti maupun pembaca dalam memahami berbagai dimensi yang diteliti, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian tertentu.

c. *Conclusion drawing/verufication* (Kesimpulan dan Verfikasis)

Langkah akhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti merumuskan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil penelitian setelah melalui proses reduksi dan penyajian data. Kesimpulan yang dihasilkan berupa gambaran mengenai fenomena yang diteliti serta jawaban atas rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, kesimpulan tersebut diverifikasi kembali dengan mencocokkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh memiliki tingkat keakuratan dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.3.4 Validitas dan Reliabilitas Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas data berfokus pada sejauh mana data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan keadaan nyata dari objek yang diteliti. Validitas tidak hanya berkaitan dengan kebenaran data, tetapi juga dengan kesesuaian data tersebut terhadap situasi aktual di lapangan. Penilaian validitas ini didasarkan pada ketelitian terhadap penelitian dari berbagai perspektif peneliti, partisipan, maupun dari perspektif pembaca (Creswell, 2018).

Reliabilitas merujuk pada tingkat konsistensi, keandalan, atau ketepatan hasil penelitian yang diperoleh melalui proses pengukuran atau pengumpulan data. Reliabilitas menilai apakah suatu instrumen atau metode pengumpulan data mampu menghasilkan data yang stabil dan konsisten Ketika digunakan berulang kali, baik oleh peneliti yang sama maupun berbeda, atau pada waktu yang berlainan. Konteks penelitian kualitatif, data dianggap reliabel apabila data tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada dan hasilnya tetap konsisten meskipun diuji ulang.